



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 219 /Pdt.G/2013 /PN.Dps.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGUGAT**, Laki-laki, lahir tanggal 27-4-1954, agama Hindu, umur 59 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Denpasar Utara , dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **I KETUT SUWINDRA,SH** , Advokat/KONSULTAN Hukum yang berkantor pada “SUWINDRA LAW OFFICE & PARTNERS “ beralamat di Jalan Anyelir No.49 , Tanjung Bungkak I Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2013, untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut : **PENGUGAT**. -----

MELAWAN :

**TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 31-12-1964 , Agama Hindu, bertempat tinggal di Denpasar Utara , yang selanjutnya disebut : **TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2013 , dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 April 2013 , dengan No. 219 /Pdt.G/2013/PN/Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat menurut Agama Hindu pada tanggal: 27 Desember 1982, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : I Made Kebit di Banjar Tanguntiti, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara;
2. Bahwa Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 114/1983, tertanggal 08 Agustus 1983;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada saat Penggugat melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat status Penggugat adalah Duda karena istri pertama Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang ini telah kawin keluar sedangkan status Tergugat pada saat ini adalah Janda yang sudah mempunyai 3 orang anak dari suami pertamanya;
4. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat sangat mengharapkan bisa dikaruniai anak dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bisa hidup rukun, damai dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang termuat dalam Undang - Undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
6. Bahwa setelah 10 (sepuluh) tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak sejak itu pula sering terjadi pertengkaran / percekocan terus menerus yang disebabkan oleh karena ada perbedaan Prinsip antara penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat sangat mengharapkan dikaruniai seorang anak laki - laki yang nantinya bisa melanjutkan keturunan Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah memikirkan hal tersebut karena Tergugat merasa sudah mempunyai 3 orang anak dari perkawinan dengan suami pertamanya;
7. Bahwa Penggugat pada awalnya beranggapan ke tidakcocokan dan pertengkaran/ percekocan yang terjadi sebagai dinamika yang biasa terjadi disetiap keluarga. Oleh karena ini Penggugat berusaha untuk meredam, bahkan mengalah dengan harapan bisa meng-eleminir tingkat pertengkaran akan tetapi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dihindari;
8. Bahwa oleh karena situasi, kondisi dan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin tidak harmonis dan semakin memburuk yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran /Percekocan yang terus menerus sehingga pada tahun 1999 anak - anak Tergugat dari suami pertama Tergugat dan keluarga Tergugat datang kerumah Penggugat dengan baik - baik untuk meminta Terauaat untuk diajak tinggal kembali kerumah tempat anak - anak Tergugat dan bekas suami 1 (pertama) Tergugat kejadian ini juga disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Kepala Lingkungan Tanguntiti, atas kejadian tersebut pada saat itu Penggugat tidak keberatan dengan permintaan keluarga Tergugat dan anak - anak Tergugat sehingga sejak itu pula yaitu sejak tahun 1999 sampai sekarang Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak tahun 1999 sampai sekarang yaitu sekitar 14 tahun Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sedangkan hubungan badan suami-istri sudah tidak pernah terjadi serta sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menjalani hidup masing-masing, kehidupan Penggugat lebih tenang, karena merasa beban yang ada selama perkawinannya dengan Tergugat semakin berkurang;

11. Bahwa keadaan rumah tangga yang semakin buruk, tidak ada kecocokan dan tidak harmonis lagi mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

12. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipasutukan sebagai pasangan suami istri, yang jika dipaksakan akan menjerumuskan Penggugat ke penderitaan yang mendalam, maka oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut; -----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 114/1983, tertanggal 08 agustus 1983 dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salman putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatitkan dalam register yang disediakan untuk itu tentang perceraian tersebut;
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir ke persidangan kuasa hukumnya bernama : **I KETUT SUWINDRA SH.** Sebagaimana tersebut diatas , sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap dimuka persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat dipanggil dari Pengadilan Negeri Denpasar menurut risalah panggilan Jurusita tertanggal 24 April 2013 dan 30 April 2013 yang telah dibacakan dimuka persidangan dan telah dipanggil dengan patut ternyata tetap tidak hadir dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah , maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.114/1983 ,tanggal 8 Agustus 1983 (tertanda P.1) ;-----
2. Fotocopy Kartu keluarga No. 5171040305070006 , tanggal 3-5-2007 (Tertanda P-2) ;-----
- 

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 2 ( dua ) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## 1.SAKSI I MADE ARIANA ,S.SOS ;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena satu banjar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama tanggal 27 Desember 1982 ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dan Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Tergugat sudah lama meninggalkan rumah sekitar tahun 1999 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dengan istri pertamanya dikaruniai 1 orang anak perempuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus janda dan telah dikaruniai 3 orang anak dari suami pertamanya ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;

## 2. Saksi I KETUT SUPARDI ; -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama tanggal 27 Desember 1982 ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dan Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;-----
- Bahwa Tergugat sudah lama meninggalkan rumah sekitar tahun 1999 sampai sekarang ; -----
- Bahwa Penggugat dengan istri pertamanya dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus janda dan telah dikaruniai 3 orang anak dari suami pertamanya ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat setelah mereka cecok , Tergugat dijemput oleh anak dari mantan suaminya dan Tergugat sekarang tinggal dengan anak tersebut sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun melainkan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 27 Desember 1982 ;-----
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 1999;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena tidak ada kecocokan lagi disebabkan karena perbedaan prinsip ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan menjadi satu dengan putusan selanjutnya akan diambil, dibahas dan dipertimbangkan apabila bermanfaat dalam mengambil keputusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, pada hal ia telah dipanggil dengan patut maka persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa surat P.1 s/d P.2 serta 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang dijadikan dasar dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta surat bukti P1 sampai dengan P-2 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama agama Hindu di Denpasar pada tanggal 27 Desember 1982 dan tidak dikaruniai anak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan keterangan saksi adik kandung Penggugat dan saksi I MDE ARIANA, S. menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dimana sering terjadi pertengkaran disebabkan adanya perbedaan prinsip dan, saksi-saksi telah menasehati mereka tetapi tidak berhasil lagi pula Tergugat telah meninggalkan Penggugat 10 tahun lebih sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas tujuan Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke-3 agar Pengadilan Negeri menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 kedua belah pihak diwajibkan untuk melaporkan / mencatatkan putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU No 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ; ----
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 27 Desember 1982 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta No. 114/1983 tanggal 8 Agustus 1983, adalah sah dan putus karena perceraian ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Tabanan tanpa bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari : **SELASA, tanggal 11 Juni 2013** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh : **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH** dan **NURSYAM , SH.MH.UM**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota , dihadiri pula oleh : **NI MADE SERI UTAMI,SH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-

**Para Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1.HASOLOAN SIANTURI,SH.MH**

**FIRMAN PANGGABEAN ,SH.M.H**

**2. NURSYAM,SH.M.HUM**

**Panitera Pengganti**





**Perincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 225.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 316.000,-

**CATATAN I :**

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Juni 2013 No.219 / Pdt.G / 2013 /PN.Dps tersebut diatas telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (TERGUGAT ) pada tanggal 17 Juni 2013;

Panitera Pengganti

**NI MADE**

**SERI UTAMI,SH.**

**CATATAN II :**

Dicatat disini bahwa, putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Juni 2013 ,No.219/Pdt.G/2013/PN.Dps telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Juli 2013 ;-----

Panitera Pengganti



**NI MADE SERI UTAMI ,SH.**

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH**  
**NIP 19630424 198311 1 001**

**Catatan :**

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Juni 2013 , Nomor : 7219/ Pdt. G / 2013 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat bernama : **I PUTU SUNATA,SSP** pada **Hari : RABU** , Tanggal 3 JULI 2013 dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legalisasi..... Rp.10.000,-
2. Upah tulis..... Rp. 2.700,-
3. Materai..... Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah ..... Rp. 18.700,-  
(delapan belas ribu tujuh ratusrupiah ).



**Catatan :**

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 April 2011 , Nomor : 108 / Pdt. G / 2011 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan TERGUGAT bernama : (NI MADE ARINI,SH) pada **Hari : SELASA**, Tanggal 7 Juni 2011 , dengan perincian biaya sebagai berikut :

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| 4. Legalisasi..... | Rp.10.000,- |
| 5. Upah tulis..... | Rp. 4.500,- |
| 6. Materai.....    | Rp. 6.000,- |

-----  
Jumlah ..... Rp. 20.500,-  
(dua puluh lima ratus rupiah ).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)